

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1950
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1) pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang No. 11 tahun 1950;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Mentjabut Staatsblad 1925 No. 379 s/d No. 396 tentang pembentukan daerah-daerah otonoom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tangerang (Djakarta), 2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannya jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka,

ditetapkan mendjadi Kabupaten:

1. Tangerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten tersebut No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17 dan 19 dalam pasal 1 di atas berkedudukan di kota Kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintahan Daerah tersebut No. 8, 9, 11 dan 16 dalam pasal 1 di atas berkedudukan berturut-turut dalam kota Bogor, Sukabumi, Bandung dan Tjirebon.
- (2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten:

1. Tangerang	terdiri dari	28
2. Bekasi	terdiri dari	35
3. Krawang	terdiri dari	20
4. Purwakarta	terdiri dari	20
5. Banten	terdiri dari	32
6. Pandeglang	terdiri dari	20
7. Lebak	terdiri dari	20
8. Bogor	terdiri dari	35
9. Sukabumi	terdiri dari	25
10. Tjiandjur	terdiri dari	33
11. Bandung	terdiri dari	35
12. Sumedang	terdiri dari	21
13. Garut	terdiri dari	35
14. Tasikmalaja	terdiri dari	35
15. Tjiamis	terdiri dari	35
16. Tjirebon	terdiri dari	35
17. Kuningan	terdiri dari	24
18. Indramaju	terdiri dari	32
19. Madjalengka	terdiri dari	28

- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tersebut dalam ayat 1 pasal ini, yang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ketjuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.

BAB II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1

Pasal 4

(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum
- II. Urusan Pemerintahan Umum
- III. Urusan Agraria
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
- VI. Urusan Kehewan
- VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
- VIII. Urusan Perburuhan
- IX. Urusan Sosial
- X. Urusan Pembagian (distribusi)
- XI. Urusan Penerangan
- XII. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
- XIII. Urusan Kesehatan
- XIV. Urusan Perusahaan

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) di atas dijelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.

(4) Kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) di atas, yang dikerjakan oleh Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannya dengan Undang-undang.

Pasal 5

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknya menurut Undang-undang ini menjadi milik kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, yang selanjutnya dapat menjerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah di bawahnya.

(2) Segala hutang piutang Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, menjadi tanggungannya Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6

Peraturan-peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinya Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-undang ini.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta

Pada tanggal 8 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI
SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950

MENTERI KEHAKIMAN
A.G. PRINGGODIGDO